



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Tarakan, 13 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aryono Putra, S.H., M.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di "APJ LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Datu Adil RT.III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir PASSIPO, 20 November 1995, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 26 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xx/xx/xx/xx tertanggal 26 Maret 2016 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama Anak, laki-laki, Umur \pm 4 tahun ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2018, karena sejak bulan Mei tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Perbedaan Pendapat dan Pertengkaran, dimana Termohon selalu menuntut pendapatan uang yang lebih banyak dari penghasilan Pemohon yang hanya kerja sebagai Buruh harian lepas ;

- Pemohon sudah berusaha mencari pekerjaan tambahan dan pekerjaan yang lebih baik, namun termohon tidak mau bersabar atas kenyataan hidup dalam berumah tangga ;

- Dimana Termohon selalu memojokan dan memandingkan Pemohon dengan orang lain yang harus memiliki mobil dan banyak uang yang diluar kemampuan Pemohon ;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang ;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Mei 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xy yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, tanggal 26 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1.-----Saksi I Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon oleh karenanya saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Karang Agung dan telah memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa oleh karena saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon sehingga saksi seringkali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu membandingkan Pemohon dengan orang lain terkait masalah ekonomi;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Pemohon mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan saksi juga pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

2.-----Saksi II Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Karang Agung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon terkait masalah ekonomi pada saat saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Termohon selalu menuntut penghasilan yang lebih dari Pemohon;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan Termohon pada tahun 2018 dan setelah itu saksi mendapat kabar bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2019;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan Termohonnya tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor register 11/SK-Ks/8/2021/PA.TSe tanggal 26 Agustus 2021 sehingga surat kuasa tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg dan secara materiil telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Mei 2018 seringkali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan perbedaan pendapat dan Termohon selalu menuntut pendapatan yang lebih banyak dari penghasilan Pemohon meskipun Pemohon telah berusaha mencari pekerjaan tambahan bahkan Termohon selalu membandingkan Pemohon dengan orang lain sehingga sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ التَّيْبَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti P.1 merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Pemohon yang lahir di Tarakan pada tanggal 13 Desember 1989, beralamat di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2016 sebagaimana dalil perohonan Pemohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I Pemohon (saksi I Pemohon) dan Saksi II Pemohon (saksi II Pemohon), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Karang Agung dan telah memiliki seorang anak bernama Anak adalah keterangan yang saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi I Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon sedangkan saksi II pemohon adalah saudara sepupu Pemohon. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan seringkali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon membandingkan Pemohon dengan tetangga. Saksi II Pemohon menerangkan pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah ekonomi serta saksi II Pemohon pernah mendapat cerita dari Pemohon bahwa Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon. keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri pada saat saksi-saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon dan saksi I Pemohon tinggal berdekatan dengan Pemohon dan termohon, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan terakhir kali bertemu Termohon pada tahun 2018 dan kemudian saksi II Pemohon mendapat kabar Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2019. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Pemohon yang menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri karena saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 3 (tiga) tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan melihat orang tua Pemohon mendamaikan Pemohon dan Termohon serta saksi I Pemohon juga pernah menasihati Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Karang Agung dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
3. Bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 3 (tiga) tahun karena Termohon pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya pertengkaran yang disebabkan karena masalah



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi sehingga pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon terkait upaya mendamakan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil apabila dihubungkan dengan usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon pada setiap persidangan namun tidak berhasil pula, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun, apabila tetap dibiarkan keadaan yang demikian tersebut dengan tetap dalam ikatan pernikahan maka akan menimbulkan *mudzarat* dan *mafsadat* bagi keduanya dengan tidak terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing bahkan tidak baik pula bagi pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dengan ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2 Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp900.000,00 |



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.045.000,00
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)